



PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI

Angsana Coal Project



PT BORNEO INDOBARA

PPO 4.1.14

Prosedur Pengendalian Operasi

Kalibrasi Alat Ukur

Tanggal Terbit 11 Mei 2017

No. Revisi 03

Tanggal revisi 05 Juli 2025

Catatan: registerasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk

Catatan Revisi

Code	Halaman	Point	Tanggal
-	-	Tidak ada Perubahan	30 Okt 2020
01	3	Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	13 Juni 2021
02	1	Review Pengesahan	22 April 2025
03	3	Menambahkan referensi ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja	05 Juli 2025

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 Danu Amaparian Safety Officer	 Ading Fahriza Amin PJO

Dokumen tidak terkendali tanpa stempel " SALINAN TERKENDALI " disetiap lembar prosedur ini



DAFTAR ISI

1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. PROSEDUR
4. AKUNTABILITAS
5. DEFISINI DAN ISTILAH
6. REFERENSI

1. TUJUAN

Prosedur ini menjelaskan untuk memberikan standar praktik kerja kalibrasi terhadap seluruh alat ukur yang berhubungan dengan K3L dan Maintenance SPIP di PT Goden Energi Cemerlang Lestari.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

3.1 Identifikasi alat ukur

Semua alat ukur yang terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja harus dilakukan kalibrasi sesuai dengan buku petunjuk yang dikeluarkan dari pabrik pembuat. Departemen K3 KO akan melakukan identifikasi semua data alat ukur baik data teknis, data operasional, data kalibrasi dan jadwal kalibrasi alat.

3.2 Jadwal kalibrasi

3.2.1 Departemen pemakai membuat jadwal pelaksanaan kalibrasi alat ukur di bawah tanggung jawabnya

3.2.2 Departemen pemakai melaksanakan pengkalibrasian alat ukurnya sesuai jadwal sebelum kadaluwarsa

3.3 Proses Procurement

Procurement akan mencari provider kalibrasi sesuai prosedur. Procurement akan memastikan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melaksanakan kalibrasi harus akreditasi atau sertifikasi.

3.4 Provider melaksanakan kalibrasi

Provider melaksanakan kalibrasi

3.5 Pengujian alat ukur

Provider akan melaksanakan pengujian dan analisa data hasil alat ukur untuk memastikan alat ukur sudah sesuai dengan standar akurasi. Jika hasil analisa sesuai dengan standar maka kalibrator akan memasang stiker sebagai masa berlaku kalibrasi, jika hasil tidak sesuai maka akan dilakukan kalibrasi ulang.

3.6 Provider mengirim kembali alat ukur



Provider akan mengirim kembali alat ukur yang telah dikalibrasi ke warehouse dan memberikan sertifikat kalibrasi. Catatan hasil kalibrasi harus disimpan dengan baik sesuai dengan prosedur pengendalian dokumen dan catatan.

3.7 PenGECLekan Pengguna

User akan melakukan pengecekan ulang terhadap alat ukur yang dikembalikan dari provider secara:

3.7.1 Kondisi Fisik

3.7.2 Pengambilan data

Jika hasil fisik dan pengambilan data sudah sesuai maka dapat digunakan untuk operasional, jika tidak maka dikembalikan ke provider. Departemen terkait akan memperbarui jadwal kalibrasi yang telah dilakukan dan menjadwalkan kalibrasi berikutnya.

4. AKUNTABILITAS

4.1 Kepala Teknik Tambang

Menyetujui semua prosedur proyek terkait dengan Sistem Manajemen K3 Pertambangan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan.

4.2 Bagian KPL bertanggung jawab mengidentifikasi, memantau, membuat jadwal dan melaksanakan kalibrasi alat ukur yang terkait dengan K3L.

4.3 Bagian Maintenance bertanggung Pengawas bertanggung jawab mengidentifikasi, memantau, membuat jadwal dan melaksanakan kalibrasi alat ukur yang terkait dengan pemeliharaan SPIP

4.4 Pekerja bertanggung jawab memastikan bahwa alat ukur yang digunakan untuk memantau kinerja keselamatan dan kesehatan kerja masih berlaku

5. DEFINISI DAN ISTILAH

5.1 Pengawas adalah seorang anggota dari manajemen lini pertama pada sebuah perusahaan yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pekerjaan dan kelompok kerjanya selama kegiatan operasional berlangsung.

5.2 Kalibrasi adalah aktifitas pembandingan nilai dari peralatan pengukuran, inspeksi dan pengujian atau gauge dengan kalibrator/standar yang telah diketahui di bawah kondisi tertentu.

5.3 Verifikasi adalah memastikan hasil dengan melakukan pengujian dan pembandingan berdasarkan bukti obyek yang menunjukkan bahwa persyaratan atau spesifikasi telah terpenuhi.

6. REFERENSI

6.1 SMKP PT Borneo Indobara

6.2 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi RI tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum No. 555K/M.PE/1995.

6.3 KEPDIRJEN Minerba No.185.K/37.04/DJB/2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba.

6.4 ISO 14001:2015 tentang Sistem Manajemen Lingkungan

6.5 ISO 45001:2018 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja



6.6 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)